



BUPATI SOPPENG
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dilakukan penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Soppeng berdasarkan jenis kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor Pm86/Hk.501/Mkp/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SOPPENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
- b. Bupati adalah Bupati Soppeng;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan;

- h. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- j. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu atau pemberian dokumen dalam bentuk izin oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- k. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu;
- l. Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua atau sebagian bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
- m. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan;
- n. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- o. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan;
- p. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh permohonan untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

- q. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dan Aparat Pelayanan oleh Bupati;
- r. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- s. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPM-PTSP dalam mengelola perizinan dan non perizinan sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan diterbitkannya peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan yang mudah, cepat, efisien, dan transparan.

Pasal 3

- (1). Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang pengelolaannya dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
 - a. Perizinan meliputi :
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 2. Izin gangguan (HO);
 - 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 4. Izin Usaha Industri (IUI);
 - 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 6. Izin Penempatan Reklame (IPR);
 - 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - 8. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan ;
 - 9. Izin Sarana Kesehatan;
 - 10. Izin Tenaga Kesehatan;
 - 11. Izin Penelitian;
 - 12. Izin Rumah Sewa/Kamar Kost;

13. Izin Usaha Perikanan;
14. Izin Lingkungan;
15. Izin Trayek;
16. Izin Lokasi
17. Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern
18. Perizinan bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan untuk diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng sebagai berikut :
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 7. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
 10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya diwilayah Kabupaten Soppeng;

b. Non Perizinan meliputi :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- (2). Pelimpahan Urusan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izinnya ditanda tangani oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
- ((3). Pelimpahan urusan kewenangan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (a) angka 18 yakni pendelegasian kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng berupa penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggung jawaban, dan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.

PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah proses administrasi pelayanan mulai dari pendaftaran/pengajuan permohonan dan/atau penerimaan berkas sampai kepada penerbitan dokumen perizinan (surat izin dan non izin).
- (2) Dokumen perizinan hanya dapat diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin dari Tim Teknis.
- (3) Pencabutan surat izin yang telah diterbitkan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah menerima rekomendasi Tim Teknis.

Pasal 5

- 1) Proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara langsung melalui DPM-PTSP dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (2) Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi jenis perizinan dan non perizinan yang dikenakan biaya/retribusi dilaksanakan oleh DPM-PTSP dan seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) DPM-PTSP wajib menyampaikan laporan penerimaan/pemungutan biaya/retribusi dan bukti penyeterannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD pengelola PAD terkait dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tanggal 3 bulan berjalan.

Pasal 6

Keseluruhan proses pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diselenggarakan secara transparan, terintegrasi, dan paralel sesuai dengan mekanisme dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengambilan formulir perizinan dapat dilakukan di Loker Informasi dan / atau melalui website DPM-PTSP, Kantor Kecamatan, dan Kantor Lurah/Desa di wilayah kabupaten Soppeng.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), proses pendaftaran/pengajuan permohonan dan penerimaan berkas dapat pula dilaksanakan melalui Mobil Pelayanan Keliling.

- (3) Dalam penyelenggaraan, mobil keliling melaksanakan pelayanan secara bergilir pada setiap wilayah kecamatan yang jadwalnya diatur lebih lanjut oleh Kepala DPM-PTSP.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan administrasi Perizinan dan Non Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap SKPD Teknis Terkait dan DPM-PTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (2) DPM-PTSP wajib memberikan tembusan laporan pengelolaan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis Terkait.
- (3) SKPD Teknis Terkait wajib menyusun dan menyampaikan realisasi penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan pada DPM-PTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Tim Teknis wajib mematuhi jangka waktu pemrosesan rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Jika dalam jangka waktu tersebut Tim Teknis tidak dapat mengeluarkan rekomendasi izin, maka Tim Teknis wajib menyampaikan secara tertulis kepada DPM-PTSP alasan - alasan mengapa rekomendasi tidak bisa dikeluarkan.
- (6) SKPD Teknis Terkait wajib menyampaikan hasil pembinaan, pengawasan, pengendalian sekaligus rekomendasi tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPM-PTSP sebagai bahan tindak lanjut.
- (7) DPM-PTSP wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi dari SKPD Teknis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (8) Terselenggaranya rapat koordinasi antara SKPD Teknis Terkait dan DPM-PTSP sekurang- kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (9) Bilamana terjadi permasalahan dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan yang melibatkan lintas SKPD, maka DPM-PTSP dapat memohon fasilitasi pada Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan wewenang dimaksud.
- (2) Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat kekeliruan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali.
- (3) Bilamana hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan peningkatan volume pelayanan dan kinerja, maka Bupati dapat meningkatkan status kelembagaan menjadi Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan perizinan dan non perizinan yang penanganannya pada SKPD teknis, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan yang selama ini ditandatangani oleh Bupati dan Kepala SKPD terhitung sejak dilimpahkannya seluruh pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 diatas menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati atau Kepala SKPD.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8/PER-BUP/IV/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng berserta perubahannya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal : 4 Januari 2017

BUPATI SOPPENG


H. A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng

Pada tanggal : 5 Januari 2017



H. SUGIRMAN DJAROPI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017 NOMOR 2